

SALINAN; -----

P U T U S A N

Nomor : 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga telah menjatuhkan penetapan dalam tingkat pertama atas perkara perdata gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al Musyarakah antara;---

**PT BPR SYARI'AH BUANA MITRA PERWIRA**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 45 Purbalingga, dalam hal ini diwakili oleh Haji Aman Waliyudin, SE, Direktur Utama PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira, bertempat tinggal di Rt.07/Rw.03, Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga dan Muhammad Rosyid, S.Ag, Direktur PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira, bertempat tinggal di Rt.03/Rw.10 Desa Sendang Tirto, Kecamatan Berbak, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut "PENGGUGAT";-----

----- BERLAWANAN DENGAN -----

1. **GURIT/GURIT SUNARYANTO**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.02/Rw.01 Desa Tunjungmuli, Kecamatan, Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga; -----
2. **ROKHATI/ROCHATI**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Rt.02/Rw.01 Desa Tunjungmuli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut "PARA TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 29 Nopember 2006 nomor : 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg yang selengkapny terdapat dalam gugatan Pengugat -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang tanggal 7 Maret 2007 telah menyatakan mencabut gugatannya karena para Tergugat telah memenuhi kewajiban-kewajibannya; -----

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dilakukan Penggugat sebelum pokok perkara diperiksa; -----

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 272 Rv, maka sesuai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Menyatakan perkara nomor : 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg selesai karena dicabut;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah): -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Rabu tanggal 7 Maret 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1428 H, oleh Kami : Drs. BAJURI MUSTHOFA, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Hakim Ketua, Drs. H. NURRUDIN, S.H. dan AMIR MA'RUF, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh FAJAR SYAEFULLOH, SH. sebagai Panitera Pengganti, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya para Tergugat; -----

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. BAJURI MUSTHOFA, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. NURRUDIN, SH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

AMIR MA'RUF, SH.

PANITERA PENGGATI

ttd.

FAJAR SYAEFULLOH, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. L.A.P.P. -----     | Rp. 65.000,-  |
| 2. Administrasi ----- | Rp. 50.000,-  |
| 3. Pemanggilan -----  | Rp. 200.000,- |
| 4. Materai -----      | Rp. 6.000,-   |

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh  
PANITERA PENGADILAN AGAMA PURBLINGGA

ttd.

NAHDUL BUNYANI, S.H.